

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERAPAN PAJAK UMKM

Moh. Yuddy Yudawirawan¹, Yayan Yanuar²
Universitas Pamulang, Indonesia
yudayuddy@gmail.com¹, dosen01797@unpam.ac.id²

Submitted: 07th May 2023/ **Edited:** 25th August 2023/ **Issued:** 01st October 2023
Cited on: Yudawirawan, M. Y., & Yanuar, Y. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERAPAN PAJAK UMKM. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(4), 888-897.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the influence of tax knowledge, understanding of taxation and awareness in carrying out tax obligations on the application of UMKM taxes. The population in this study is the Brebes tax office. The sampling method in this study was convenience sampling. Based on this method, the sample used in this study was 100 samples. To find out the linkages in this study, the statistical test was processed using SPSS version 23. The results of this study indicate that partial taxation knowledge has a significant effect on UMKM tax implementation, understanding of taxation and awareness in implementing tax obligations partially has no significant effect on UMKM tax implementation. Overall knowledge of taxation, understanding of taxation and awareness in carrying out tax obligations simultaneously has a significant effect on the application of UMKM taxes.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Understanding, Tax Awareness, Application of UMKM Tax

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu suatu unit usaha yang dikelola oleh sebagian kelompok masyarakat maupun keluarga yang merupakan pelaku bisnis di Indonesia. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund, jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang (Siagian & Indra, 2019). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai kurang lebih 265, dapat dibayangkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap perekonomian bangsa.

Angka penting lainnya adalah kontribusi UMKM pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja di Indonesia (Novitasari, 2022). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pada APBN 2017, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.498,9 Triliun sedangkan pada APBN 2018 penerimaan pajak meningkat dari tahun 2017 menjadi Rp1.618,1 Triliun (Jannah & Isroah, 2020).

Tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan terkait pengenaan tarif perpajakan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada 1 Juli 2018 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki sejumlah kekurangan, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini.

PPh Final tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dari yang semula 1% menjadi 0,5%. Tarif baru PPh Final ini tentunya lebih meringankan beban pajak yang harus ditanggung sehingga Wajib Pajak pelaku UMKM akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

Salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa perubahan terkait peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM. Tentunya wajib pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0.5%. Perubahan peraturan tersebut akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya.

Adapun faktor lainnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target

penerimaan pajak negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2013, saat pertama kali diterapkannya tarif 1% tersebut, Kantor Pajak Kabupaten Brebes mencatat penerimaan pajak terendah. Hingga Tahun 2022, masalah rendahnya kepatuhan pajak di Kabupaten Brebes masih dialami hingga saat ini. Jumlah WP UMKM yang tercatat di Kantor Pajak Kabupaten Brebes per Desember 2022 mencapai 106.222 unit wajib pajak UMKM. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar (Purnamasari, et al., 2018). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak biasanya terjadi karena hal yang pernah dialami oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengalaman dapat diartikan sebagai bagian dari kejadian atau peristiwa dalam perjalanan hidup yang terjadi pada waktu yang lampau. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha memiliki lebih banyak pengalaman langsung dalam memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai atau karyawan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang mengenai obyeknya, maka semakin tinggi pula persepsi seseorang terhadap obyeknya.

LANDASAN TEORI

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Zulhazmi & Kwarto, 2019) menjelaskan bahwa “pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya”. Pengetahuan wajib pajak merupakan pengetahuan pajak yang dapat

menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang-undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan (Tarigan, 2021). Menurut (Nugroho & Kurnia, 2020) pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui seberapa besar ilmu mengenai peraturan perpajakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang, serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Pemoderasi, 2020). Tingkat pemahaman wajib pajak secara perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang- undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan kepada negara dan negara berhak untuk memaksa, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan perpajakannya.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran tentunya memberikan banyak manfaat bagi seseorang, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah pemahaman atau pengetahuan, Semakin banyak kesadaran yang dimiliki oleh seseorang mengenai objeknya, maka semakin tinggi pula persepsi seseorang terhadap objeknya (Rasulong & Lisdayanti, 2018). Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan menjadi faktor penting untuk merumuskan sebuah persepsi wajib pajak Kesadaran para wajibpajak dalam melaporkan pajaknya akan membantu para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya di waktu yang akan datang dan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pengisian surat pemberitahuan pajak sendiri. Tanpa

kesadaran yang memadai para wajib pajak terkadang akan kesulitan dalam melakukan pengisian SPT untuk pertama kalinya.

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi, pajak tidak ada frase yang dapat dipaksakan dan yang bersifat memaksa. Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional (Ardin, et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau hubungan dengan variabel yang lain (Darna & Herlina, (2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang disebar kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap penerapan pajak UMKM.

Menurut (Saleha, 2020) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak badan pemilik UMKM di Kantor Pajak Kabupaten brebes yang berjumlah 106.222 unit.

Menurut (Saleha, 2020) sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel berbasis pada Nonprobabilitas (pemilihan nonrandom), yaitu Purposive Sampling pengambilan (purposive sampling) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan

suatu criteria tertentu. Dalam menentukan ukuran sampel peneliti menggunakan rumus Slovin, dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sampel penelitian sebanyak 100.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial

Hipotesis Pertama

Hasil uji regresi menunjukkan variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai koefisien yang bertanda positif 0,360 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,025$. Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Yulia, et al., 2020). Dengan kata lain, temuan ini berarti bahwa semakin baik pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM tentang peraturan perpajakan, semakin cenderung mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, peran pengetahuan perpajakan dalam mendorong kepatuhan tidak boleh diabaikan. Dari sudut pandang pemerintah, temuan ini dapat berarti peningkatan potensi pendapatan pajak. Dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.

Adapun upaya untuk memperkuat temuan ini adalah, pentingnya memberikan pendidikan dan informasi yang lebih baik kepada Wajib Pajak UMKM tentang peraturan perpajakan. Ini dapat mencakup pelatihan perpajakan, seminar, materi edukasi, atau panduan perpajakan yang lebih mudah dipahami. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak UMKM, pemerintah atau lembaga terkait dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

Temuan ini dapat memberikan dasar untuk perubahan kebijakan perpajakan yang lebih mendukung Wajib Pajak UMKM. Pemerintah dapat mempertimbangkan penyederhanaan peraturan perpajakan, pengurangan birokrasi, atau insentif pajak yang lebih mudah diakses bagi UMKM. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak UMKM.

Hipotesis Kedua

Hasil uji regresi menunjukkan variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,045 dan nilai signifikansi $0,691 > 0,05$ yang berarti pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ditolak kebenarannya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mungkin bukan satu-satunya faktor yang penting dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan, perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh, serta mengkaji lebih lanjut mengapa pemahaman perpajakan tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam konteks ini. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih lanjut terhadap faktor-faktor selain pemahaman perpajakan yang mungkin lebih berpengaruh pada kepatuhan UMKM. Hal ini bisa termasuk faktor seperti kesadaran akan hukum, pengawasan yang ketat, insentif pajak, atau bahkan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan UMKM untuk membayar pajak.

Meskipun pemahaman perpajakan mungkin tidak memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan secara keseluruhan, itu tidak berarti bahwa pendidikan perpajakan tidak penting. Pemahaman perpajakan masih dapat membantu UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memahami kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, pendidikan perpajakan masih memiliki nilai dalam mendukung pengelolaan bisnis yang lebih baik.

Implikasi dari temuan ini adalah, perlu ada perhatian lebih lanjut terhadap faktor-faktor selain pemahaman perpajakan yang mungkin lebih berpengaruh pada kepatuhan UMKM. Hal ini bisa termasuk faktor seperti kesadaran akan hukum, pengawasan yang ketat, insentif pajak, atau bahkan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan UMKM untuk membayar pajak.

Implikasi lainnya adalah bahwa pemerintah dan otoritas pajak mungkin perlu menekankan upaya mereka pada faktor-faktor lain yang memiliki dampak lebih signifikan pada tingkat kepatuhan pajak UMKM. Ini bisa berarti meningkatkan pengawasan, memberikan insentif yang lebih menarik, atau memperjelas peraturan perpajakan agar lebih mudah diikuti oleh UMKM.

Hipotesis Ketiga

Hasil uji regresi menunjukkan variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,215 dan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ yang berarti

kesadaran perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menekankan bahwa kesadaran perpajakan memainkan peran yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM. Koefisien regresi positif sebesar 0,215 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh UMKM, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Dengan kata lain, ketika UMKM memahami pentingnya dan tanggung jawab mereka terhadap pajak, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak.

Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya upaya pendidikan dan informasi yang lebih baik terkait perpajakan kepada UMKM. Pemerintah atau lembaga terkait dapat menyelenggarakan program edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan UMKM. Dalam program ini, UMKM dapat diberikan pemahaman tentang kewajiban pajak, manfaat kepatuhan pajak, serta cara-cara untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar.

Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan kebijakan yang holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Selain kesadaran perpajakan, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain seperti penyederhanaan peraturan perpajakan, layanan yang efisien, dan dukungan administratif agar UMKM dapat mematuhi kewajiban pajak dengan lebih baik. Dengan meningkatnya kesadaran perpajakan di antara UMKM, tingkat kepatuhan pajak diharapkan akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak pemerintah dan memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang dibutuhkan.

Uji Hipotesis Simultan

Hasil perhitungan uji F pada tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 42.583 dan nilai signifikan 0,00. Karena nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$), maka keputusannya yaitu H_0 diterima. Kesimpulannya yaitu signifikan yang artinya bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a , yang artinya (H_1) pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan pajak UMKM (Fauzi & Maula, 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya satu faktor saja yang memengaruhi penerapan pajak UMKM, tetapi sejumlah faktor yang berinteraksi bersama-sama. Ini mencakup pengetahuan perpajakan (kemampuan untuk memahami aturan perpajakan),

pemahaman perpajakan (pemahaman mendalam tentang pentingnya pajak dan cara peraturan bekerja), dan pengalaman (pengetahuan yang diperoleh melalui praktik melaksanakan kewajiban perpajakan). Kombinasi dari ketiga faktor ini adalah yang memiliki dampak positif.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa, ketika UMKM memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman perpajakan yang kuat secara bersamaan, mereka cenderung lebih patuh dalam menerapkan peraturan perpajakan. Ini bisa diartikan bahwa ketika UMKM memahami mengapa dan bagaimana pajak diterapkan, serta memiliki pengalaman yang memadai dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, mereka akan lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh secara signifikan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM.

Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi Pengetahuan Perpajakan yang semakin baik maka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan semakin baik pula. Pemahaman Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan Pemahaman Perpajakan masih terbilang rendah. Kesadaran Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap melaksanakan kewajiban perpajakan UMKM, ini memberikan landasan kuat untuk upaya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dengan meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan UMKM melalui pendidikan, informasi, dan pendekatan kebijakan yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33-44.
- Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat: bagi penelitian bidang ilmu manajemen. *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen*, 5(1), 287-292.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh pemahaman, kesadaran, tarif pajak dan

- pelayanan perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten karawang. *Akuisisi*, 16(2), 88-103.
- Jannah, F. F., & Isroah, I. (2020). PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA DALAM MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 8(1).
- Novitasari, A. T. (2022). Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi. Deepublish.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Pemoderasi, S. P. S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 145-153.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22-39.
- Rasulong, I., & Lisdayanti, L. (2018). Peranan Aspek Moralitas, Kepatuhan, Dan Pemahaman Wajib Pajak Pribadi Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 109-125.
- Saleha, S. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja, Etos Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Bina Marga Propinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 4(3).
- Siagian, A. O., & Indra, N. (2019). Pengetahuan akuntansi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap laporan keuangan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 17-35.
- Tarigan, P. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. *Lensa*, 15(2), 23-30.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filling, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20-29.